

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan Desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi. Yang menjadikannya dinilai sebagai upaya strategis adalah karena pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya, serta berperan untuk menyatukan seluruh program/kegiatan pembangunan dari pemerintah atasan dalam rangka membangun Desa.<sup>1</sup>

Pembangunan desa harus terarah dan terpadu. Agar dapat terarah dan terpadu, pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan atau menurut ketentuan, aturan standar-strandar ataupun pedoman-pedoman tertentu. Ketentuan-ketentuan dan sebagainya itu disebut tata desa. Tata desa meliputi tata ruang fisik, tata masyarakat dan tata pemerintahan desa. Suatu undang-undang tentang pemerintahan desa pada hakekatnya adalah salah satu bentuk desa, yaitu Tata Pemerintahan Desa.<sup>2</sup>

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansakerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village di artikan sebagai “*a group of houses or shops in a country area, smaller*

---

<sup>1</sup> **Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan Kertas Kerja TNP2K**

<sup>2</sup> *ibid*

*than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai berikut :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 18 tentang kewenangan desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Selanjutnya pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dr.Taliziduhu Ndraha. 1991 **Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa**.Jakarta.Hlm.2

<sup>4</sup> Undang-Undang No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.CV.Tamita Utama. Pasal 18-19

Sesuai Perda Kabupaten Bandung No 3 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) dijelaskan Pasal 1 ayat 49 bahwa Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Pasal 10 menyebutkan Kebijakan pengembangan struktur ruang seperti yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi:<sup>7</sup>

- a. Kebijakan Pengembangan Sistem kota-kota
- b. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
- d. Kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah.

Serta pasal 13 menyebutkan bahwa Kebijakan Pengembangan Kawasan perdesaan, yang dimaksud pasal 10 huruf b, meliputi:<sup>8</sup>

- a. Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan
- b. Kebijakan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan

Pada pasal 1 ayat 50 di jelaskan bahwa Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan

---

<sup>6</sup> Perda Kabupaten Bandung No.3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 1 ayat 49

<sup>7</sup> Ibid. Pasal 9-10

<sup>8</sup> Perda Kabupaten Bandung No.3 Tahun 2008 Tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2017 Pasal 13.

fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Dalam pasal 47 tentang sistem sarana dan prasarana wilayah disebutkan :

1. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah bertujuan untuk mendukung pencapaian fungsi pelayanan lokal dan regional secara seimbang dan menyeluruh ke seluruh kawasan.
2. Pengembangan prasarana dan sarana meliputi penyediaan sistem jaringan air bersih, air baku, jaringan drainase, persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Sesuai hal tersebut Pemerintah Kabupaten atau Kota melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan untuk menata struktur ruang suatu wilayah perdesaan agar bisa dikembangkan, karena setiap pedesaan memiliki potensi yang harus dikembangkan serta peran Pemerintah bagi pembangunan atau pengembangan perdesaan agar terciptanya lapangan kerja berkualitas, meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dari perdesaan, memperluas akses masyarakat yang produktif untuk mengembangkan potensi tersebut seperti : lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, inovasi dan teknologi serta akses kepada pelayanan publik dan pasar, meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan sebagai sumber daya pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan, kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan

pengembangan kelembagaan dan perlindungan masyarakat petani dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat, serta mengembangkan praktek-praktek budi daya pertanian dan non pertanian yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kecamatan Majalaya terdiri dari 11 Desa yaitu Desa Majalaya, Desa Majasetra, Desa Majakerta, Desa Sukamaju, Desa Padamulya, Desa Wangisagara, Desa Neglasari, Desa Padaulun, Desa Sukamukti, Desa Biru, dan Desa Bojong. Dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Majalaya tersebut masih ditemukannya belum optimal dibidang sektor pertanian dalam pengembangan di setiap desa baik dari masalah potensi sumber daya yang belum tergalai maupun sarana prasarannya yang belum memadai di masing-masing desa dan harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah dalam mengembangkan suatu kawasan perdesaan.

Kecamatan Majalaya memang merupakan daerah agraris yang subur akan pertaniannya, apalagi secara geografis Majalaya merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hulu yang mempunyai peranan penting dalam membentuk peradaban masyarakat Majalaya itu sendiri. Pada masa dulu sebelum tahun 1960, wilayah Majalaya direncanakan sebagai daerah unggulan penghasil produksi padi dengan luas lahan ribuan hektar. Serta masyarakat Majalaya mayoritasnya adalah petani, sehingga dari hasil pertanian banyak menjadikan produksi skala rumah.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penulis menemukan beberapa indikasi masalah mengenai pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Kurang terjalinnya musyawarah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan masyarakat.
2. Kurang adanya kejelasan suatu program yang akan dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya keselarasan informasi dan komunikasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
4. Kurang lengkapnya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana)
5. Sumberdaya manusia yang sebagian belum berkompetensi serta belum memenuhi kualifikasi.
6. Sebagian kegiatan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pencapaian kinerja yang dihasilkan.

Sesuai latar belakang tersebut peneliti menghubungkan dengan variabel implementasi kebijakan sebagai pendekatan teori dalam penelitian ini, karena kebijakan dianggap penting apabila pemerintah mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi berjudul : **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan (Studi Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung)”**.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif harus menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan penelitian dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan di peroleh di lapangan.

Dengan demikian secara hemat peneliti, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada bagaimana Pengembangan Kawasan Perdesaan oleh Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung (Studi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung).

### **1.2.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor-faktor implementasi kebijakan yang mendukung dan menghambat pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Sosial, khususnya Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Kecamatan Majalaya untuk lebih bisa peka dan untuk



lebih diperhatikan lagi terhadap desa-desa yang belum berkembang terhadap kebijakan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung.